



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

## PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 13 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2009, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 September 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Palu lalu berpindah-pindah dan sekarang

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

telah berpisah rumah. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

- Anak 1 (laki-laki), umur 11 tahun.
- Anak 2 (perempuan), umur 7 tahun.
- Anak 3 (laki-laki), umur 6 tahun ;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :

- a. Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon.
- b. Termohon tidak mendengar perkataan dan nasehat Pemohon ;

4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi sejak tahun 2017, dimana pada saat itu Termohon dan Pemohon yang terlibat pertengkaran disebabkan karena tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon ;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2017 sampai sekarang kurang 3 tahun lamanya ;

6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Muh. Arsyad) tanggal 30 Januari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 01 September 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi**

Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon dan kenal Termohon sebagai menantu saksi;

Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai Pemohon kembali ke rumah saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :1. Anak 1; 2. Anak 2; 3. Anak 3; Yang kadang ada bersama saksi dan kadang bersama orang tua Termohon;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2010;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama saksi dan Pemohon juga tidak mau tinggal bersama orang tua Termohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon tidak mau tinggal di sana karena selama ini Pemohon belum mempunyai pekerjaan, sehingga merasa malu tinggal bersama dengan orang tua Termohon;

Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah 3 tahun lamamelainkan masih saling komunikasi karena adanya anak-anak;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi dan Termohon tinggal bersama orang tuanya;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon smasih tetap berkomunikasi karena antara rumah saksi dan rumah orang tua Termohon tidak berjauhan;

Bahwa selama pisah antara keluarga sudah pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksikenal dengan Pemohon karena saksi tante Pemohon dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;

Bahwa saksitahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai Pemohon dan Termohon pisah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :1. Anak 1; 2. Anak 2; 3. Anak 3; Yang kadang ada bersama orang tua Pemohon dan kadang bersama orang tua Termohon;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2010;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon begitu juga dengan Pemohon tidak mau tinggal bersama orang tua Termohon;

- Bahwa yang saksi tahu Pemohon kembali bersama orang tuanya karena Pemohon belum mempunyai pekerjaan sehingga malu tinggal bersama dengan orang tua Termohon;

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga tinggal bersama orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih ada berkomunikasi karena jarak antara rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon masih saling berdekatan; ;

- Bahwa selama pisah keluarga masih ada usaha untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon pada tanggal 10 Agustus 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Agustus 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Pal*





- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tidak ada komunikasi lagi dan sulit untuk didamaikan;

Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomo 16 tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Pal*



Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif untuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلْقَ فَرَجٌ لَّهُمْ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh **Drs. H. Amiruddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Tumisah** dan **Drs. Samsudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rahmawati, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Tumisah**

**Drs. H. Amiruddin, M.H**

ttd

**Drs. Samsudin, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rahmawati, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- ATK Perkara : Rp.60.000,00
- Panggilan : Rp.240.000,00
- PNBP Panggilan Rp.20.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00
- Meterai : Rp.6.000,00
- J u m l a h : Rp.366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)